

ABSTRAK

Hasan Abdul Salam: Pandangan Imam Sarakhsi al Hanafi dan Ibnu Rusyd al Maliki Tentang Hukum *Kafa'ah* Dalam Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan suci yang tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga menghubungkan dua keluarga dari latar belakang sosial-budaya yang berbeda. Dalam hukum Islam, konsep *kafa'ah* adalah topik penting yang dipelajari oleh para ahli fiqih klasik sebagai pertimbangan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perspektif yang berbeda di antara para mazhab mengenai kriteria dan status hukum *kafa'ah* yang mana telah memicu perdebatan akademis yang tetap relevan hingga saat ini, terutama di tengah dinamika masyarakat Muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Konsep hukum *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Imam Sarakhsi 2). Konsep hukum *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Ibnu Rusyd 3). Analisis perbandingan dalil dan metode istinbat hukum antara Imam Sarakhsi dan Ibnu Rusyd tentang hukum *kafa'ah* dalam perkawinan.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori ushul fikih dan *maqashid al-syari'ah* untuk membedah perbedaan pandangan kedua tokoh, dengan mengacu pada tiga teori utama, yaitu *maslahah mursalah* untuk menilai kemaslahatan ketentuan *kafa'ah*, teori *'urf* untuk melihat pengaruh adat dan struktur sosial terhadap penetapannya, serta teori *sadd al-dzari'ah* untuk menganalisis potensi manfaat dan mudarat dari penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan.

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif analitis komparatif melalui pendekatan normatif. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab Imam Sarakhsi *Al-Mabsuth* dan Ibnu Rusyd *Bidayatul Mujtahid*. Sementara itu, sumber data sekunder diekstrak dari literatur fiqih, kitab tafsir, kumpulan hadits, dan artikel ilmiah kontekstual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Imam Sarakhsi memandang *kafa'ah* sebagai hak bagi perempuan dan walinya, dengan parameter termasuk keturunan (*nasab*), agama (*din*), kemandirian, pekerjaan, dan kemampuan finansial. Akibatnya, pernikahan yang tidak adil dapat dibatalkan (*fasakh*) oleh wali. 2). Ibnu Rusyd memandang *kafa'ah* hanya sebagai anjuran (*mustahab*) yang tidak mengikat secara hukum, karena prinsip dasar Islam adalah menjunjung tinggi kesetaraan di antara umat Islam. 3). Berdasarkan yang sudah dipaparkan diatas sebelumnya maka analisis terhadap dalil dan metode istinbat hukum terdapat perbedaan pendekatan antara kedua tokoh tersebut. Dalam *Al-Mabsut*, Imam Sarakhsi cenderung menggabungkan pendekatan rasional (*'aqli*) dengan atsar para Sahabat dan instrumen *'urf* (adat) untuk merumuskan kriteria kesetaraan sosial ekonomi. Sebaliknya, Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* menerapkan metode perbandingan (*tawfiq*) melalui analisis kritis teks hadits, yang kemudian diarahkan pada substansi manfaat pernikahan untuk mengantisipasi munculnya mudarat.

Kata Kunci: *Kafa'ah*, Perkawinan, Dalil, Istinbat Hukum